

IKHTISAR

Hasan Assidiqin : *TRADISI HITUNGAN WAKTU DALAM MENENTUKAN AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI DI DESA KERSAMENAK KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT)*

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kokoh antara dua insan laki-laki dan perempuan, yaitu suatu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidzan*. Tujuan terpenting dalam perkawinan adalah terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut terdapat tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan, yang mana tradisi tersebut dipercayai akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Seseorang tidak dapat melangsungkan perkawinan sesuai dengan kehendak sendiri, jika waktunya tidak dihitung terlebih dahulu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal yang berkaitan dengan model tradisi hitungan, alasan dan dampak dari tradisi hitungan, serta pandangan hukum perkawinan Islam terhadap tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran, bagaimana caranya untuk menyikapi suatu kebiasaan atau tradisi yang hidup di masyarakat, termasuk di dalamnya tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan. Agama Islam telah merumuskan adat sebagai salah satu pertimbangan hukum, sebab adat dapat dijadikan hukum ketika adat tersebut membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *deskriptif analisis*, yaitu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu, atau bisa di katakan ialah penulisan terhadap suatu masalah yang didasari oleh data-data yang sudah ada, kemudian dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan dari masalah tersebut.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa model atau bentuk tradisi tersebut sangat bervariasi yang mana hal itu berasal dari pengalaman yang dicatat oleh para leluhur. Hitungan tersebut dipercayai oleh kebanyakan masyarakat Desa Kersamenak Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut akan membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Tradisi hitungan waktu dalam menentukan akad perkawinan masih belum sesuai menurut pandangan hukum perkawinan Islam.